



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 75/PL.02-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBONG NOMOR : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 122A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor Rapat Pleno Nomor : 43/PK.01-BA/1707/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Lanjutan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,

PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Huku,



Martoni

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 75/PL.02-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM

DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong :

a. Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan lampiran yang mengatur mengenai:
 - a. penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara pemilihan;
 - c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;

- d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
 - e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - h. pendaftaran Pasangan Calon;
 - i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
 - j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
 - k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
 - l. pelaksanaan pemungutan suara;
 - m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - n. penetapan pasangan calon terpilih;
 - o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
 - p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
 - q. evaluasi dan pelaporan tahapan,
- diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. diantara BAB II Huruf C angka 4 dan BAB III disisipkan angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 5) Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
- 6) Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- 7) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 8) Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini mulai berlaku, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan penundaan pelaksanaan

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Huku,



Martoni

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 75/PL.02-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR : 104
/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN
2020.

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I.	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah		01 Oktober
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN LEBONG, PPK, PPS DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS DAN KPPS		
		1. PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
		2. PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
		3. KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
		1. PPK (sebelum penundaan tahapan)	1 Maret 2020	23 November 2020
		2. PPK (setelah penundaan tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		2. PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		3. KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan Masa kerja PPDP		
		1. Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
		2. Masa Kerja PPDP	15 Juli 2020	13 Agustus 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	2 Desember 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Lebong	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Lebong dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran:		
		1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Lebong.	2 September 2020	4 September 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten Lebong untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
		6) Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi Bengkulu	15 September 2020	16 September 2020
		7) Penyampaian DPS Oleh KPU Kabupaten Lebong Kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
		8) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
		9) Perbaikan DPS Oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
		10) Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan Kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	11)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Kepada KPU Kabupaten Lebong	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Lebong untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
		b) Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
		c) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi Bengkulu	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
		d) Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	3 Desember 2020	16 Desember 2020
	c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong:		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong kepada KPU Kabupaten Lebong	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan kegunaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Bupati dan Wakil Bupati Lebong dari KPU Kabupaten Lebong kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon diterima oleh PPS.	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	f.	Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	g.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Lebong.	20 Juli 2020	21 Juli 2020

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	h.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Provinsi Bengkulu.	22 Juli 2020	23 Juli 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong	22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong		
		1) Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Lebong	25 Juli 2020	27 Juli 2020
		2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
		3) Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi Bengkulu kepada KPU Kabupaten Lebong	5 Agustus 2020	7 Agustus 2020
	c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan Bupati dan Wakil Bupati Lebong kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	d.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten Lebong	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1.		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	3 September 2020
2.		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	4 September 2020	6 September 2020
3.		VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	d.	Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020
	g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Lebong	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Lebong ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Lebong	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten Lebong wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten Lebong wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Lebong	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	25 November 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Lebong	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Lebong	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Lebong	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Lebong untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Lebong melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Lebong	13 Desember 2020	23 Desember 2020
	h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Lebong kepada KPU Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	13 Desember 2020	19 Desember 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Lebong Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Lebong		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 12 huruf a angka 1)	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2).	

Ditetapkan di Tubei

pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Martoni